

# **Paradigma Makna Perceraian**

***Drs. Zulkarnain Lubis, M.H./KPA. Simalungun***

Hadis Rasul yang berbunyi “*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)*” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) sering kali didengar dalam persidangan penasehatan perkara perceraian atau dalam mediasi. Sementara itu data menunjukkan bahwa angka perceraian terus meningkat di hampir setiap Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar`iyah di seluruh Indonesia, terlebih lagi di daerah Jawa. Mediasi tidak begitu berhasil mengurangi perceraian. Ribuan kali perceraian terjadi, ribuan kali pula Allah membencinya.

Benarkah Allah membenci semua perceraian? Membencikah Allah terhadap perceraian karena istri tertindas karena sering dipukuli suami, istri yang ingin memperjuangkan kehormatannya, masa depan anak-anaknya padahal Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang terzalimi?

Berdasarkan pertanyaan tersebut menarik mengkaji nilai filosofis dari hadis tersebut yang termasuk unik dan kontroversial dalam pengertian. Satu-satunya perbuatan yang dihalalkan tapi dibenci Allah adalah talak. Idealnya sesuatu yang dibenci oleh Sang Khalik adalah diharamkan-Nya, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya atau setidaknya makruh. Hadis tersebut sering dijadikan hujjah untuk membangun paradigma hukum perceraian.

Penulis sendiri melihat ada beberapa paradigma yang sering dibangun dari hadis tersebut yang selama ini sering menjadi pijakan dalam menjustifikasi makna dan hakikat sebuah perceraian.

*Pertama*, perkawinan meski sebuah ikatan yang sangat sakral secara hukum syar'i tetap saja bisa putus meskipun akibatnya sampai menggetarkan arasy Tuhan, sebagaimana disebut dalam suatu hadis lain. Meskipun sebagian ulama

mengatakan hadist tersebut maudhu`. Hal ini berarti di dalam Islam perkawinan seumur hidup itu tidak pernah ada, tidak ada perkawinan yang abadi. Setiap orang tidak dapat diikat hanya dengan satu perkawinan. Jika memang tak dapat dipertahankan perkawinan boleh diputuskan tanpa menunggu adanya hal yang darurat. Karena perkawinan masalah hati dua manusia yang kapan saja bisa tak lagi ada persesuaian. Mungkin sebelum menikah cocok tapi akibat perjalanan waktu bisa menjadi tak cocok lagi dengan berbagai sebab dan latar belakang.

*Kedua*, pernikahan dari awalnya adalah pilihan manusia kepada siapa dia kehendaki untuk mengikatkan dirinya, apakah kepada orang yang beriman, kepada orang yang bagus penampilannya, nasabnya meskipun akhlaknya kurang baik, apakah karena derajat kebangsawanannya. Allah tidak pernah memaksakan kepada siapa seseorang harus memilih pasangan hidupnya hingga akhir hayatnya. Yang ada hanyalah hadis Rasul yang mengatakan bahwa pilihan yang terbaik adalah karena agamanya. Tetapi di dalam kehidupan dunia tidak semua orang mampu menjalankan perkawinan dengan baik. Hakikatnya bahwa Allah menyerahkan secara penuh kepada ikhtiar manusia siapa yang akan menjadi pasangannya, karena persoalan kecondongan hati manusia Allah tidak terlalu "mencampuri". Pandangan ini condong kepada teologi muktazilah yang menafikan adanya takdir. Jodoh tetap di tangan manusia.

*Ketiga*, meskipun perceraian itu diharamkan harus tetap dalam koridor bahwa perkawinan tersebut sangat darurat jika diteruskan. Tidak ada lagi nilai manfaat yang banyak diraih dari perkawinan tersebut. Artinya, bahwa perceraian yang karena hal-hal bukan darurat menjadi tidak halal, tidak dibenarkan, alias haram. Penulis sendiri dengan paradigma ini kurang sependapat karena dari awal paradigma pernikahan ada kebebasan untuk memilih pria/wanita mana yang akan menjadi pasangannya, sesuai "selera". Jadi kalau hanya darurat yang boleh cerai dan

tidak mengandung dosa maka tidak seimbang dengan paradigma pernikahan sebelumnya yang dibangun.

Menengok pada zaman Rasul sendiri, Rasul pernah menceraikan sahabat bukan karena sesuatu yang sangat darurat. Pada masa Rasul ada seorang perempuan yang meminta cerai dari suaminya dan diizinkan Rasul. Saat itu istri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi seraya berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit bin Qais dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur. Rasulullah bersabda, “Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?” Ia menjawab, “ya.” Lalu ia mengembalikan kebun itu kepadanya dan Tasbit pun menceraikannya (HR. Bukhari).

Dari kisah tersebut nampak bahwa perceraian terjadi bukan karena darurat. Hanya saja Rasul menyuruh istri Qais agar mengembalikan kebun pemberian Qais.

*Keempat*, meski perceraian adalah persoalan dua hati insan yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan sakral, Tuhan pun “tak memaksakan mengikat hamba-Nya supaya jangan bercerai” tetapi implikasi perceraian sangat dahsyat dan meluas, baik kepada kehidupan keluarga itu sendiri antara ayah, ibu dan anak, tetapi juga kepada kehidupan bermasyarakat. Perceraian telah memutuskan tali silaturahmi yang selama ini sangat kuat antara keluarga istri dan suami. Perceraian juga menimbulkan lemahnya generasi penerus yang kurang kasih sayang, korban pertengkaran suami istri. Akhirnya tingginya tingkat perceraian akan menjadi penyebab lemahnya suatu umat, karena menyuburkan banyaknya anak-anak terlantar, suburnya prostitusi oleh para janda yang tak mampu lagi menafkahi dirinya dan anak yang tinggal bersamanya, kenakalan remaja dan narkoba serta pelecehan seksual.

*Kelima*, asas dan prinsip mempersulit perceraian dengan memberikan batasan tertentu. Bahwa meskipun perceraian dihalalkan tetapi tidak dilakukan dengan mudah harus memenuhi

alasan alasan yang memang layak untuk dijadikan alasan. Hal ini sejalan dengan filosofi perceraian di dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia yang mempersulit suami istri bercerai. Perceraian harus memenuhi ketentuan alasan yang sudah ditetapkan dan melalui prosedur yang diatur, dilakukan di depan Pengadilan.

Prinsip ini sangat dekat dengan budaya dan kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah dan perdamaian. Prinsip yang dapat dikategorikan sebagai fiqhnya ala Indonesia, fiqh yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Sayangnya yang terjadi adalah semakin mewabahnya perceraian dimana-mana. Kearifan lokal sudah semakin tergerus oleh hedonism dan materialisme. Bagi sebagian orang perceraian bukan lagi soal penyelamatan rumah tangga tapi sekedar mengejar hedonisme kehidupan duniawi, mencari popularitas semata.

Semoga jadi bahan renungan. Wallahua'lam bi showab.